

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TEKUNG**

1. Instansi : KECAMATAN TEKUNG
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
  - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
  - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
  - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
4. Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
5. Indikator Tujuan : Nilai IKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil survei kepuasan masyarakat pada seksi pelayanan umum	Camat
		2. Pesentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<p>Jmlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\dots\dots\dots X}{100\%}$ <p>Jumlah fasilitasi dan koordnisai yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait</p> <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	SeluruhSeksi dan Sub. Bagian	
		3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)	Seksi Pemerintahan	

		<p>pemerintahan desa tepat waktu</p>	<p>.....X</p> <p>100%</p> <p>( Jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p>		
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Lumajang, Pebruari 2020  
CAMAT TEKUNG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si  
NIP. 19701218 199101 1 002